



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Sudana Alias Bokir
2. Tempat lahir : Desa Ped
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Prapat Dusun Ped. Kelurahan/Desa
Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I Wayan Sudana Alias Bokir ditahan rumah tanahan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Ni Ketut Latri, SH , Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X, Akah Klungkung- Bali berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 50/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 22 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUDANA alias BOKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa,tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUDANA alias BOKIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam jenis BL-5CB
Dikembalikan kepada terdakwa I Wayan Sudana
 - 1 (satu) pcs celana jeans warna biru dongker bertuliskan Kiddrock
 - 1 (ssatu) pcs kemeja tangan panjang corak kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan hitam
 - 1 (satu) pcs T-Shirt kaos warna hitam
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto-foto yang diakui korban merupakan foto tersangka I Wayan Sudana alias Bokir dengan korban Silvana Dewi Sarabiti
- 2 (dua) lembar capture percakapan di facebook
- 1 (satu) Surat perjanjian bersama yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai Rp.6.000,- tanpa mencantumkan tanggal pembuatan.
- 1 (satu) Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 17 Maret 2017

Dikembalikan kepada saksi Silvana Dewi Sarabiti

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan baru mempunyai seorang bayi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUDANA Als.Bokir pada hari Rabu tanggal 30 bulan Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas sekira pukul 19.00 wita bertempat di Desa Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung ,*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk*

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yakni *Silviana Dewi Sarabiti* untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal sekitar tahun 2012 terdakwa I Wayan Sudana Als.Bokir kenal dengan saksi korban *Silviana Dewi Sarabiti* yang saat itu berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) sesuai dengan akte kelahiran nomor : 307/LI.NP/CAPIL/2011 tertanggal 21 April 2011 kemudian karena merasa ada kecocokan selanjutnya pada tahun 2014 mereka sepakat untuk pacaran secara sembunyi sembunyi dari orang tua saksi korban untuk ketemu dan dalam pertemuan tersebut antara terdakwa dengan saksi korban *Silviana Dewi Sarabiti* sering membicarakan masalah pernikahan
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 terdakwa menghubungi saksi korban lewat telpon untuk bertemu kemudian sekira pukul 24.00 wita terdakwa datang kerumah saksi korban secara sembunyi sembunyi dengan membawa surat pernyataan yang pada intinya surat pernyataan untuk melangsungkan pernikahan yang di tandatangani oleh terdakwa dan saksi korban
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 terdakwa menghubungi saksi korban kemudian mereka janji di Dermaga Banjar Nyuh, Desa Ped Kecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung selanjutnya sekira pukul 19.20 terdakwa datang kerumah I Made Jata al.Pak Pebri selaku ketua pecalang dan terdakwa minta tolong kepada I Made Jata selaku ketua Pecalang di Desa Prapat ,Dusun Ped, Kelurahan desa Ped,Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk membawa surat pernyataan tersebut agar di berikan kepada orang tua saksi korban kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat mereka janji di Dermaga Banjar Nyuh, Desa PedKecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi korban *Silviana Dewi Sarabiti* sudah menunggu kemudian terdakwa menghampirinya selanjutnya mereka

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol sambil terdakwa mencium pipi saksi korban selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa membonceng saksi korban menuju rumah terdakwa di Nusa Penida karena kemalaman kemudian terdakwa berhenti di rumah keluarga terdakwa yang bernama Mae Ce Als.kak Buda di Banjar Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung selanjutnya mereka masuk ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban ngobrol grobol kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepas baju saksi korban dan terdawapun melepas baju serta celana terdakwa sehingga mereka telanjang kemudian terdakwa mencium-cium saksi korban selanjutnya saksi I Kadek Mawan Arsana datang kemudian mengetok pintu kamar terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar dulu setelah keluar orang tua saksi korban berserta Polsek Nusa Penida mencari terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang kesimpulannya pada perempuan sekitar lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru, Pada selaput dara ditemukan robekkan lama yang disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi sebagaimana surat Visum et repertum Nomor : VER/13/I/2016/ RumKit tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NYOMAN SUDASTA,Sp.OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar .

-----Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUDANA Als.Bokir pada hari Rabu tanggal 30 bulan Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas) atau setidaknya

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas sekira pukul 19.00 wita bertempat di Desa Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung ,membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa di kehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaann terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal sekitar tahun 2012 terdakwa I Wayan Sudana Als.Bokir kenal dengan saksi korban Silviana Dewi Sarabiti yang saat itu berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) sesuai dengan akte kelahiran nomor : 307/LI.NP/CAPIL/2011 tertanggal 21 April 2011 kemudian karena merasa ada kecocokan selanjutnya pada tahun 2014 mereka sepakat untuk pacaran secara sembunyi sembunyi dari orang tua saksi korban untuk ketemu dan dalam pertemuan tersebut antara terdakwa dengan saksi korban Silviana Dewi Sarabiti sering membicarakan masalah pernikahan
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban Silviana Dewi Sarabiti dan mengatakan "saya mau nikahi kamu karena saya sudah dewasa saya pingin menikah, apakah kamu siap menikah dengan saya" namun saat itu saksi korban mengatakan kalau dirinya masih kecil , dan pernikahan itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Prapat Dusun Ped, Kelurahan/Desa Ped,Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi korban lewat telepon untuk bertemu kemudian sekira pukul 24.00 wita terdakwa datang kerumah saksi korban secara

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyi sembunyi dengan membawa surat pernyataan yang pada intinya surat pernyataan untuk melangsungkan pernikahan yang di tandatangani oleh terdakwa dan saksi korban di atas materai senilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 terdakwa menelpon saksi korban kemudian mereka janji di Dermaga Banjar Nyuh, Desa Ped Kecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung selanjutnya sekira pukul 19.20 terdakwa datang kerumah I Made Jata al.Pak Pebri selaku ketua pecalang dan terdakwa minta tolong kepada I Made jata selaku ketua Pecalang di Desa Prapat ,Dusun Ped, Kelurahan desa Ped,Kecamatan Nusa Penida, Kabupatn Klungkung untuk membawa surat pernyataan tersebut agar di berikan kepada orang tua saksi korban kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat mereka janji di Dermaga Banjar Nyuh, Desa Ped Kecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi korban Silviana Dewi Sarabiti sudah menunggu kemudian terdakwa menghampirinya selanjutnya mereka ngobrol sambil terdakwa mencium pipi saksi korban selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa membonceng saksi korban menuju rumah terdakwa di Nusa Penida untuk melangsungkan perkawinan karena kemalaman kemudian terdakwa berhenti di rumah keluarga terdakwa yang bernama Mae Ce Als.kak Buda di Banjar Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung selanjutnya mereka masuk ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban mngobrol grobol kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepas baju saksi korban dan terdakwaupun melepas baju serta celana terdakwa sehingga mereka telanjang kemudian terdakwa mencium-cium saksi korban selanjutnya saksi I Kadek mawan Arsana datang kemudian mengetok pintu kamar terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar dulu setelah

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar orang tua saksi korban berserta polsek Nusa Penida mencari terdakwa

- Bahwa terdakwa membawa saksi sorban Silviana Dewi Sarabiti di Banjar Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tanpa seijin orang tua saksi sorban.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sorban Silviana Dewi Sarabiti telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2017 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 2 bulan.

-----Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI AGUSTINUS WARISANO;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 saksi diberi tahu oleh istri saksi bahwa ada seorang pecalang mengantarkan surat untuk saksi dan pecalang tersebut tidak menjelaskan darimana surat dimaksud.
- Bahwa setelah menerima surat tersebut lalu saksi membaca isi surat dimana isinya: surat pernyataan tertanggal 29 Desember 2015 yang menyatakan bahwa terdakwa I Wayan Sudana dan saksi Silviana Dewi Sarabiti sama-sama saling mencintai tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun. Pernyataan dibuat bersama-sama untuk melaksanakan perkawinan dan surat dimaksud ditanda tangani oleh terdakwa, saksi Silviana Dewi Sarabiti diatas Materai 6000 dan diketahui oleh orang tua terdakwa yakni saksi I Wayan Sadra.
- Bahwa kemudian saksi bersama anak saksi Immanuel Yossi Bagus Sarabiti melapor ke Polsek Nusa Penida dikarenakan terdakwa sudah membawa lari anak saksi untuk dinikahi oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Polsek Nusa Penida saksi memohon kepada Kapolsek Nusa Penida untuk mencari anak saksi yang bernama Silviana Dewi Sarabiti dibawa lari oleh terdakwa dan saksi minta anak saksi dipulangkan.
- Bahwa di Kantor Polsek Nusa Penida saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengizinkan anak saksi yang bernama Silviana Dewi Sarabiti untuk dinikahi oleh terdakwa karena anak saksi masih dibawah umur usianya dan masih sekolah serta minta dipulangkan anaknya lalu oleh Kapolsek dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak dan disepakati bahwa saksi Silviana Dewi Sarabiti pulang dengan saksi, tidak ada kesepakatan lain lagi dan juga saksi tidak menerima surat laporan saksi terhadap terdakwa dari Polsek Nusa Penida.
- Bahwa anak saksi yang bernama saksi Silviana Dewi Sarabiti sesuai dengan kutipan akte kelahiran lahir pada tanggal 18 Juli 2000 sehingga umur anak saksi ketika dilahirkan berusia 15 tahun dan masih menuntut ilmu di SMK di Nusa Penida Klungkung yang pada tanggal 30 Desember 2015 dilarikan oleh terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak saksi yakni saksi Silviana Dewi Sarabiti ada hubungan pacaran dengan terdakwa dan saksi juga tidak pernah melihat terdakwa berkunjung kerumah saksi.
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan istrinya juga saksi Silviana Dewi Sarabiti pulang ke Jawa dan awal bulan Januari 2016 saksi kembali ke Bali sendirian.
- Bahwa awal bulan Januari 2016 saksi mengajak saksi Silviana Dewi Sarabiti ke Polda Bali untuk membuat laporan perihal anaknya saksi yakni saksi Silviana Dewi Sarabiti sudah dicabuli oleh terdakwa dengan cara kekerasan dan pemaksaan/ancaman.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat kepada Direktur Reskrim Umum Polda Bali perihal Pengaduan tertanggal 8 Januari 2016 yang pada intinya terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir telah membawa lari anak saksi yang masih dibawah umur yang bernama Silviana Dewi Sarabiti pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita dengan tujuan untuk dinikahi atas dasar surat pernyataan yang dikirim oleh saksi Pak Pebri yang diterima oleh istri saksi dan surat laporan tersebut ditanda tangani oleh saksi diatas materai 6000.
- Bahwa saksi mendampingi saksi Silviana Dewi Sarabiti untuk dilakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dan sesuai dengan hasil VER No.VER/13/I/2016/Rumkit tanggal 20 Januari 2016 dengan kesimpulan : pada perempuan berumur sekitar lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru, pada selaput dara ditemukan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberi tahu hasil dari Visum yang telah dilakukan terhadap saksi Silviana Dewi Sarabiti.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat terdakwa mencabuli anaknya hanya mendengar pengakuan dari saksi Silviana Dewi Sarabiti saja.
- Bahwa saksi menghadiri saat dilakukan reka ulang oleh penyidik di beberapa tempat sesuai dengan pengakuan saksi Silviana Dewi Sarabiti yang mengatakan dirinya sudah dicabuli oleh terdakwa dengan cara dipaksa.
- Bahwa saksi mendapatkan foto terdakwa bersama saksi Silviana Dewi Sarabiti dan juga capture percakapan terdakwa dengan temannya di face book dari anak saksi yang bernama Imanuel Yossi Bagus Sarabiti.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 anak saksi yakni saksi Silviana Dewi Sarabiti pindah sekolah di SMK Nusa Dua Badung dan keseharian saksi biasa-biasa saja.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2017 saksi melihat perut anak saksi yakni saksi Silviana Dewi Sarabiti besar seperti orang hamil kemudian saksi menanyakan kepada saksi Silviana Dewi Sarabiti siapa yang menghamili saksi Silviana Dewi Sarabiti?namun saksi saksi Silviana Dewi Sarabiti tidak menjawab.
- Bahwa semenjak perutnya kelihatan membesar anak saksi berhenti sekolah.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017 datang keluarga dari terdakwa I Wayan Sudana kerumah saksi di Tanjung Benoa.
- Bahwa maksud kedatangan keluarga terdakwa I Wayan Sudana adalah untuk meminta anak saksi yakni saksi Silviana Dewi Sarabiti untuk dinikahi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikahi anak saksi yakni saksi Silviana Dewi Sarabiti dikarenakan anak saksi usianya masih dibawah umur dan saksi ingin anaknya masih sekolah.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017 anak saksi yakni saksi Silviana Dewi Sarabiti minta ijin kepada istri saksi untuk membeli minum ke warung namun sampai malam anak saksi tidak pulang lalu saksi bertanya kepada istrinya.
- Bahwa istri saksi mengatakan bahwa dia baru saja menerima telepon dari saksi Silviana Dewi Sarabiti yang mengatakan sebentar akan pulang.
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh saksi ternyata anak saksi tidak pulang-pulang kerumah hingga keesokan harinya.
- Bahwa anak saksi yakni saksi Silviana Dewi Sarabiti pergi dari rumah sudah sehari-hari tetapi saksi tidak pernah mencari atau melapor

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepihak berwajib dan saksi mengetahui dari istrinya bahwa anaknya saksi sudah berada di rumah terdakwa di Nusa Penida karena anak saksi sudah menelpon istrinya.

- Bahwa saksi mengetahui dari istrinya bahwa anak saksi yakni saksi Silvana Dewi Sarabiti sudah menikah dengan terdakwa I Wayan Sudana dan saksi melihat foto pernikahan tersebut dari teman saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015, foto-foto terdakwa dengan anak saksi yakni saksi Silvana Dewi Sarabiti dan capture percakapan terdakwa dengan temannya di face book serta surat Pengaduan saksi yang ditujukan kepada Direktur Reskrim Umum Polda Bali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan terdakwa sudah mencabuli saksi Silvana Dewi Sarabiti, terdakwa melarikan saksi Silvana Dewi Sarabiti yang usianya masih dibawah umur untuk dinikahi oleh terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada kekerasan maupun pemaksaan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah diberikan didepan persidangan.

2. SAKSI SILVIANA DEWI SARABITI,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa adalah suami saksi dan saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa saksi lahir tanggal 18 Juli tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.307/LI.NP/CAPIL/2011 tanggal 21 April 2011.
- Bahwa saksi pada tahun 2014 kenal dengan terdakwa I Wayan Sudana kemudian sekitar awal tahun 2015 mulai berpacaran dengan terdakwa tanpa diketahui baik oleh orang tua saksi maupun orang tua terdakwa.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berpacaran tersebut saksi sudah melakukan hubungan badan berkali-kali seperti layaknya suami istri dengan terdakwa I Wayan Sudana.
- Bahwa saksi mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa atas dasar suka sama suka, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan maupun pengancaman terhadap saksi selalu menjanjikan untuk menikahi saksi.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi masih sekolah dan masih dibawah umur usia saksi.
- Bahwa sekitar bulan September 2015 saksi mengalami telat datang bulan kemudian saksi dengan I Wayan Sudana mulai membicarakan masalah pernikahan.
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian saksi mengalami datang bulan dan setelah itu saksi kembali melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri dengan terdakwa I Wayan Sudana.
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015 di rumah saksi sendiri dengan menggunakan Laptop saksi yang pada intinya akan melangsungkan pernikahan atas dasar sama-sama saling mencintai tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun yang kemudian ditanda tangani oleh saksi sendiri, terdakwa I Wayan Sudana dan diketahui oleh ayah terdakwa yakni saksi I Wayan Sadra.
- Bahwa surat yang dibuat oleh saksi, saksi berikan kepada terdakwa I Wayan Sudana namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan surat tersebut kepada saksi Agustinus Warisano.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 saksi ditelpun oleh terdakwa I Wayan Sudana untuk bertemu kemudian disepakati untuk bertemu di Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita saksi berpamitan kepada ibunya untuk membeli buku dengan mengendari sepeda motor vario namun saksi tidak membeli buku tetapi bertemu dengan terdakwa I Wayan Sudana.
- Bahwa kemudian terjadi perbincangan antara saksi dengan terdakwa I Wayan Sudana lalu sepeda motor saksi dititipkan kemanu untuk dibawa kerumah saksi I Ketut Lama kemudian saksi dibonceng dan diajak pergi oleh terdakwa menuju rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda.
- Bahwa pada saat saksi diajak oleh terdakwa ke rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda saksi sempat membuka handphonenya dan mengambil kartunya setelah itu handphone saksi jatuh.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi dan terdakwa dijemput oleh beberapa orang untuk diajak ke Polsek Nusa Penida karena orang tua saksi sudah menunggu di Polsek Nusa Penida.
- Bahwa ketika di Polsek Nusa Penida saksi mengetahui bahwa saksi Agustinus Warisano melaporkan terdakwa sudah melarikan saksi dan meminta terdakwa untuk mengembalikan saksi.
- Bahwa kemudian terjadi negosiasi dan didapatkan hasil saksi kembali keorang tua saksi dan tidak ada permasalahan lagi.
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama orang tuanya pulang ke Jawa dan sekitar satu minggu kemudian saksi ditelpun oleh saksi Agustinus Warisano untuk pulang ke Bali.
- Bahwa orang tua saksi tidak tinggal lagi di Nusa Penida melainkan di Tanjung Benoa Nusa Dua dan saksi pindah sekolah di SMK yang ada di Tanjung Benoa tersebut setelah itu saksi diajak oleh saksi Agustinus Warisano untuk melapor ke Polda Bali sekitar bulan Januari tahun 2016.
- Bahwa orang tua saksi yakni saksi Agustinus bersama istrinya mengantar saksi untuk dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dan hasil VER No.VER/13/I/2016/Rumkit tanggal 20 Januari

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan kesimpulan : pada perempuan berumur sekitar lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru, pada selaput dara ditemukan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016 saksi menerima telepon dari seseorang lalu saksi terima telepon tersebut dan ternyata yang telepon adalah terdakwa I Wayan Sudana.
- Bahwa setelah saksi menerima telepon pertama dari terdakwa kemudian berlanjut dengan pertemuan-pertemuan antara saksi dengan terdakwa yang dilakukan di rumah kontrakan terdakwa, di rumah teman terdakwa.
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut saksi kembali melakukan hubungan badan dengan terdakwa secara berulang-ulang kali atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari terdakwa sehingga sekitar bulan September tahun 2016 saksi mengalami telad haid.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi telat haid dan terdakwa berkata akan mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa orang tua saksi pernah menanyakan kehamilan saksi namun saksi tidak mengaku siapa yang menghamilkan saksi.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017 keluarga terdakwa I Wayan Sudana datang ke rumah saksi di Tanjung Benoa dimana pada saat itu Bapak terdakwa meminta maaf dan meminang saksi untuk dinikahkan dengan terdakwa namun Ayah saksi yakni Agustinus Warisano tidak mengijinkannya.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 sekitar sore hari saksi berpamitan kepada ibunya untuk kewarung membeli es namun saksi tidak pulang kerumahnya melainkan ikut dengan terdakwa ke Nusa Penida.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditelepon oleh ibunya kenapa belum pulang yang dijawab saksi sebentar pulang.
- Bahwa selama saksi pergi dari rumahnya saksi tidak pernah dicari oleh kedua orang tua saksi.
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2017 yang pada intinya menerangkan mengakui surat dibuat sendiri dan ingin menikah dengan Wayan Sudana tanpa paksaan dari pihak manapun, Surat Perjanjian Bersama antara saksi dengan terdakwa yang pada intinya menerangkan permohonan ijin untuk melangsungkan pernikahan atas dasar kesadaran kami sendiri.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 saksi melangsungkan pernikahan dengan terdakwa di Banjar Prapat Desa Ped Nusa Penida tanpa dihadiri oleh orang tua saksi dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang baru berusia 2 bulan.
- Bahwa pada saat saksi dilarikan saksi masih berumur 16 tahun dan masih berstatus pelajar kelas 2 SMK yang ada di Tanjung Benoa Nusa Dua.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) celana jeans warna biru dongker bertuliskan KIDDEROCK, 1 (satu) pcs kemeja tangan panjang corak kotak-kotak warna putih, abu-abu dan hitam, 1 (satu) pcs T-Shirt kaos warna hitam, 1 (satu) lembar photo-photo tersangka merupakan terdakwa dengan saksi dan 2 (dua) lembar capture percakapan di facebook.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI I KETUT LAMA;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wita saksi pada saat itu berada di rumah dicari oleh petugas polisi Polsek Nusa Penida untuk ikut ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi tiba di kantor Polisi saksi Agustinus sudah berada di kantor Polisi.
- Bahwa di kantor Polisi saksi mengetahui bahwa terdakwa dilaporkan sudah melarikan seorang perempuan yang masih dibawah umur oleh saksi Agustinus Warisano atas nama saksi Silvana Dewi Sarabiti.
- Bahwa di kantor Polisi saksi melihat banyak orang yang hadir dimana terdakwa I Wayan Sudana dan saksi Silvana Dewi Sarabiti hadir juga dan pada saat itu saksi baru mengetahui dan melihat saksi Silvana Dewi Sarabiti yang masih muda.
- Bahwa di kantor Polisi dilakukan negosiasi antara saksi wakil dari pihak terdakwa dengan saksi Agustinus Warisano didapatkan kesepakatan untuk berdamai dan keesokan harinya saksi menandatangani surat kesepakatan namun saksi Agustinus Warisano belum menandatangani surat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Agustinus Warisano meminta anaknya untuk dikembalikan dan tidak setuju anaknya dinikahi oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Silvana Dewi Sarabiti pulang bersama saksi Agustinus Warisano.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa berpacaran dengan saksi Silvana Dewi Sarabiti dan saksi tidak pernah melihat mereka berdua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa berjarak sekitar 300 meter dan saksi mengetahui keseharian terdakwa biasa saja dan tidak pernah ada masalah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui isi surat pernyataan yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan dan saksi mengetahui isi surat tersebut ketika diperlihatkan oleh petugas Polsek Nusa Penida di kantor Polisi.
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa akan menikah.
- Bahwa saksi diundang oleh terdakwa untuk menghadiri upacara pernikahan terdakwa dengan saksi Silviana Dewi Sarabiti dimana saksi sebagai Kelian Adat Banjar Prapat Nusa Penida sekitar bulan Maret 2017 dan melihat kondisi perut saksi Silviana Dewi Sarabiti sudah besar dan saksi tidak melihat kehadiran orang tua saksi Silviana Dewi Sarabiti.
- Bahwa saksi tidak ada menerima surat dan menandatangani surat untuk pengajuan pengurusan Akte Perkawinan dari terdakwa I Wayan Sudana yang dikarenakan saksi Silviana Dewi Sarabiti belum berumur 17 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Silviana Dewi Sarabiti melangsungkan pernikahan secara adat bali.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan terdakwa bersama saksi Silviana Dewi Sarabiti tinggal di rumah saksi I Wayan Sadra di Banjar Prapat Desa Ped Nusa Penida dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Agustinus Warisano untuk menikahi saksi Silviana Dewi Sarabiti karena pada saat upacara pernikahan dilaksanakan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melihat adanya kehadiran orang tua Silviana Dewi Sarabiti dan surat ijin dari orang tua Silviana Dewi Sarabiti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. SAKSI I MADE JATA alias PAK PEBRI, -

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 saksi I Wayan Sadra datang kerumah saksi dan meminta tolong saksi untuk menyerahkan selembur surat kepada orang tua saksi Silviana Dewi Sarabiti namun saksi tidak membaca isi surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat bentuk surat yang dibawa oleh saksi ketika diperlihatkan barang bukti berupa surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2017 ketika diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada saksi I Wayan Sadra apa isi surat yang saksi disuruh bawa kerumah orang tua saksi Silviana Dewi Sarabiti.
- Bahwa sampai dirumah orang tua saksi Silviana Dewi Sarabiti saksi hanya bertemu dengan ibu saksi Silviana Dewi Sarabiti dan pada saat itu saksi Silviana Dewi Sarabiti tidak ada kemudian saksi berkata ibu ini ada surat lalu ibu tersebut bertanya surat dari mana yang dijawab saksi ada tertulis namanya didalam surat itu selanjutnya saksi pulang.
- Bahwa saksi sebagai pecalang di Banjar Prapat tersebut dan kalau ada yang menikah harus meminang terlebih dahulu kemudian menyuarakan kentong banjar sebanyak 3 kali sesuai dengan adat di Banjar Prapat Desa Ped Nusa Penida.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dengan saksi Silviana Dewi Sarabiti berpacaran dan saksi tidak pernah melihat saksi Silviana Dewi Sarabiti boncengan dengan terdakwa.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. SAKSI I MADE CE alias KAK BUDA,

- Bahwa saksi pada tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wita menerima kedatangan terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir bersama seorang wanita yang masih muda dan pada saat itu terdakwa bilang ke saksi Pak saya pinjam tempat sebentar, sebentar saya akan dijemput kesini dan saksi jawab ya silahkan ajak ketengah.
- Bahwa beberapa jam kemudian datang beberapa orang kerumah saksi mencari terdakwa dengan teman ceweknya tersebut lalu terdakwa dan ceweknya masuk kedalam mobil.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa belum menikah dan seorang wanita yang dibawa oleh terdakwa masih muda namun saksi tidak mengetahui berapa umur wanita tersebut.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa untuk apa terdakwa pinjam tempat sebentar dengan mengajak seorang wanita dikarenakan terdakwa sudah sering kerumah saksi berkunjung.
- Bahwa saksi sudah mendengar bahwa terdakwa sudah menikah dengan saksi Silvana Dewi Sarabiti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. SAKSI I WAYAN SADRA, --

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berpacaran dengan saksi Silvana Dewi Sarabiti ketika diajak oleh terdakwa berkunjung kerumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Silvana Dewi Sarabiti masih muda dan masih sekolah namun saksi tidak tahu berapa umur saksi tersebut.
- Bahwa saksi disodorkan surat pernyataan tertanggal 29 Desember 2015 yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Silvana Dewi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarabiti kemudian saksi menandatangani surat dimaksud dan pada saat itu terdakwa bilang ke saksi surat itu isinya pernyataan antara terdakwa dengan saksi Silviana Dewi Sarabiti untuk sepakat melangsungkan pernikahan dan dijawab oleh saksi ya silahkan.

- Bahwa saksi memberikan surat tersebut kepada saksi I Made Jata alias Pak Pebri kemudian saksi meminta tolong ke Pak Pebri untuk membawakan surat tersebut ke Orang tuanya saksi Silviana Dewi Sarabiti.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 Desember 2015 tersebut terdakwa dilaporkan oleh saksi Agustinus Warisano ke Polsek Nusa Penida perihal terdakwa melarikan saksi Silviana Dewi Sarabiti namun saksi tidak ikut ke Polsek Nusa Penida.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Silviana Dewi Sarabiti sudah hamil dari pengakuan terdakwa kepada saksi dimana pada saat itu terdakwa mengatakan akah menikah dengan saksi Silviana Dewi Sarabiti.
- Bahwa saksi pada bulan Maret 2017 pergi kerumah saksi Agustinus Warisano di Tanjung Benoa Badung dengan maksud untuk meminta maaf atas kesalahan terdakwa dan meminang anak saksi Agustinus Warisano yakni saksi Silviana Dewi Sarabiti untuk dinikahkan dengan anak saksi yakni terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir.
- Bahwa saksi Agustinus Warisano tidak menerima pinangan saksi dan tidak memberikan ijin saksi I Wayan Sadra untuk menikahkan anaknya dengan terdakwa namun saksi Agustinus Warisano tidak menjelaskan apa alasan saksi tidak memberikan ijin untuk dinikahkan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan saksi Silviana Dewi Sarabiti sudah melangsungkan pernikahan secara adat Hindu tanpa dihadiri oleh keluarga saksi Silviana Dewi Sarabiti pada bulan Maret 2017

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah saksi di Banjar Prapat Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

- Bahwa saksi Silviana Dewi Sarabiti setelah melangsungkan pernikahan dengan terdakwa bertempat tinggal di rumah saksi dan saksi Silviana Dewi Sarabiti sudah melahirkan seorang anak laki-laki dan sampai saat ini saksi Silviana Dewi Sarabiti dan anaknya tinggal dengan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh saksi yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN SUDANA alias BOKIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2014 kenal dengan saksi Silviana Dewi Sarabiti kemudian mulai berpacaran dengan saksi tanpa diketahui baik oleh orang tua saksi maupun orang tua terdakwa.
- Bahwa saat berpacaran tersebut saksi Silviana Dewi Sarabiti sudah melakukan hubungan badan berkali-kali seperti layaknya suami istri dengan terdakwa I Wayan Sudana.
- Bahwa saksi Silviana Dewi Sarabiti mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa atas dasar suka sama suka, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan maupun pengancaman terhadap saksi Silviana Dewi Sarabiti selalu menjanjikan untuk menikahi saksi.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi masih sekolah dan masih dibawah umur usia saksi yang pada saat itu saksi Silviana Dewi Sarabiti masih menuntut ilmu kelas I di SMK di Nusa Penida dan terdakwa pernah mengajak saksi berkunjung kerumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2015 saksi Silvana Dewi Sarabiti mengalami telat haid kemudian saksi dengan terdakwa I Wayan Sudana mulai membicarakan masalah pernikahan dan terdakwa bersama orang tuanya mencari hari baik.
- Bahwa ide untuk menikah adalah dari terdakwa sendiri dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Silvana Dewi Sarabiti belum berumur 17 tahun.
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian saksi Silvana Dewi Sarabiti mengalami keguguran dan setelah itu saksi kembali melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri dengan terdakwa I Wayan Sudana.
- Bahwa saksi Silvana Dewi Sarabiti membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015 di rumah saksi sendiri dengan menggunakan Laptop saksi yang pada intinya akan melangsungkan pernikahan atas dasar sama-sama saling mencintai tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun yang kemudian ditanda tangani oleh saksi sendiri, terdakwa I Wayan Sudana dan diketahui oleh ayah terdakwa yakni saksi I Wayan Sadra.
- Bahwa surat yang dibuat oleh saksi Silvana Dewi Sarabiti diberikan kepada terdakwa I Wayan Sudana namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan surat tersebut kepada saksi Agustinus Warisano.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 saksi Silvana Dewi Sarabiti ditelpun oleh terdakwa I Wayan Sudana untuk bertemu kemudian disepakati untuk bertemu di Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida.
- Bahwa kemudian terjadi perbincangan antara saksi Silvana Dewi Sarabiti dengan terdakwa I Wayan Sudana lalu sepeda motor saksi dititipkan kemanu untuk dibawa kerumah saksi I Ketut Lama kemudian saksi dibonceng dan diajak pergi oleh terdakwa menuju rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diajak oleh terdakwa ke rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda saksi sempat membuka handphonenya dan mengambil kartunya setelah itu handphone saksi jatuh.
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Silviana Dewi Sarabiti di rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan dengan saksi hanya berciuman saja.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi Silviana Dewi Sarabiti dan terdakwa dijemput oleh beberapa orang untuk diajak ke Polsek Nusa Penida karena orang tua saksi yakni saksi Agustinus Warisano sudah menunggu di Polsek Nusa Penida.
- Bahwa ketika di Polsek Nusa Penida saksi Silviana Dewi Sarabiti mengetahui bahwa saksi Agustinus Warisano melaporkan terdakwa sudah melarikan saksi dan meminta terdakwa untuk kembalikan saksi dan saksi Agustinus Warisano tidak mengizinkan terdakwa untuk menikahi saksi Silviana Dewi Sarabiti.
- Bahwa kemudian terjadi negosiasi dan didapatkan hasil saksi Silviana Dewi Sarabiti kembali ke orang tua saksi dan tidak ada permasalahan lagi.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016 terdakwa menerima telepon dari seseorang lalu terdakwa terima telepon tersebut dan ternyata yang telepon adalah saksi Silviana Dewi Sarabiti.
- Bahwa setelah terdakwa menerima telepon pertama dari saksi Silviana Dewi Sarabiti kemudian berlanjut dengan pertemuan-pertemuan antara saksi dengan terdakwa yang dilakukan di rumah kontrakan terdakwa, di rumah teman terdakwa.
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut saksi Silviana Dewi Sarabiti kembali melakukan hubungan badan dengan terdakwa secara berulang-ulang kali atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari terdakwa sehingga sekitar bulan September tahun 2016 saksi mengalami telad haid.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SilMiana Dewi Sarabiti menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi telat haid dan terdakwa berkata akan mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017 terdakwa I Wayan Sudana bersama orang tuanya datang kerumah saksi Silvana Dewi Sarabiti di Tanjung Benoa dimana pada saat itu Bapak terdakwa meminta maaf dan meminang saksi untuk dinikahkan dengan terdakwa namun Ayah saksi yakni Agustinus Warisano tidak mengijinkannya dengan alasan adanya perbedaan agama, membuat masalah baru sedangkan masalah lama belum selesai.
- Bahwa terdakwa kemudian merencanakan untuk melarikan saksi Silvana Dewi Sarabiti untuk dinikahi.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 sekitar sore hari terdakwa menjemput saksi Silvana Dewi Sarabiti di Nusa Dua kemudian oleh terdakwa saksi dibawa ke Nusa Penida untuk dinikahi terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Silvana Dewi Sarabiti membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2017 yang pada intinya menerangkan mengakui surat dibuat sendiri dan ingin menikah dengan terdakwa Wayan Sudana tanpa paksaan dari pihak manapun, Surat Perjanjian Bersama antara saksi dengan terdakwa yang pada intinya menerangkan permohonan ijin untuk melangsungkan pernikahan atas dasar kesadaran kami sendiri.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 saksi melangsungkan pernikahan dengan terdakwa di Banjar Prapat Desa Ped Nusa Penida tanpa dihadiri oleh orang tua saksi dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang baru berusia 2 bulan.
- Bahwa pada saat saksi dilarikan saksi masih berumur 16 tahun dan masih berstatus pelajar kelas 2 SMK yang ada di Tanjung Benoa Nusa Dua.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) celana jeans warna

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dongker bertuliskan KIDDROCK, 1 (satu) pcs kemeja tangan panjang corak kotak-kotak warna putih, abu-abu dan hitam, 1 (satu) pcs T-Shirt kaos warna hitam, 1 (satu) lembar photo-photo tersangka merupakan terdakwa dengan saksi dan 2 (dua) lembar capture percakapan di face book, 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam jenis BL-5CB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam jenis BL-5CB
- 1 (satu) pcs celana jeans warna biru dongker bertuliskan Kiddrock
- 1 (ssatu) pcs kemeja tangan panjang corak kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan hitam
- 1 (satu) pcs T-Shirt kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015
- 1 (satu) lembar foto-foto yang diakui korban merupakan foto tersangka I Wayan Sudana alias Bokir dengan korban Silviana Dewi Sarabiti
- 2 (dua) lembar capture percakapan di facebook
- 1 (satu) Surat perjanjian bersama yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai Rp.6.000,- tanpa mencantumkan tanggal pembuatan.
- 1 (satu) Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai Rp.6.000,- tertanggal 17 Maret 2017,

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa:

- Berkas perkara No: BP/79/IX/2016/DIT RESKRIMUN, tanggal 30 September 2016 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali.
- Surat Visum Et Revertum No.VER/13/I/2016/Rumkit tanggal 20 Januari 2016 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar.
- Kutipan Akte Kelahiran No.307/LI.NP/CAPIL/2011 tanggal 21 April 2011 yang telah di Legalisir pada Kantor Notaris Kabupaten Badung.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada awal tahun 2014 kenal dengan saksi Silvana Dewi Sarabiti kemudian mulai berpacaran dengan saksi tanpa diketahui baik oleh orang tua saksi maupun orang tua terdakwa.
- Bahwa saat berpacaran tersebut saksi Silvana Dewi Sarabiti sudah melakukan hubungan badan berkali-kali seperti layaknya suami istri dengan terdakwa I Wayan Sudana dan saksi Silvana Dewi Sarabiti mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa atas dasar suka sama suka
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi masih sekolah dan masih dibawah umur usia saksi yang pada saat itu saksi Silvana Dewi Sarabiti masih menuntut ilmu kelas I di SMK di Nusa Penida dan terdakwa pernah mengajak saksi berkunjung kerumah saksi.
- Bahwa benar sekitar bulan September 2015 saksi Silvana Dewi Sarabiti mengalami telat haid kemudian saksi dengan terdakwa I Wayan Sudana mulai membicarakan masalah pernikahan dan terdakwa bersama orang tuanya mencari hari baik.
- Bahwa benar ide untuk menikah adalah dari terdakwa sendiri dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Silvana Dewi Sarabiti belum berumur 17 tahun.
- Bahwa benar saksi Silvana Dewi Sarabiti membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015 dirumah saksi sendiri dengan menggunakan Laptop saksi yang pada intinya akan melangsungkan pernikahan atas dasar sama-sama saling mencintai tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun yang kemudian ditanda tangani oleh saksi sendiri, terdakwa I Wayan Sudana dan diketahui oleh ayah terdakwa yakni saksi I Wayan Sadra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat yang dibuat oleh saksi Silvana Dewi Sarabiti diberikan kepada terdakwa I Wayan Sudana namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan surat tersebut kepada saksi Agustinus Warisano.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2015 saksi Silvana Dewi Sarabiti ditelpun oleh terdakwa I Wayan Sudana untuk bertemu kemudian disepakati untuk bertemu di Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida menuju rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda.
- Bahwa benar pada saat saksi diajak oleh terdakwa ke rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda saksi sempat membuka handphonenya dan mengambil kartunya setelah itu handphone saksi jatuh.
- Bahwa benar ketika terdakwa bersama saksi Silvana Dewi Sarabiti di rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan dengan saksi hanya berciuman saja.
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wita saksi Silvana Dewi Sarabiti dan terdakwa dijemput oleh beberapa orang untuk diajak ke Polsek Nusa Penida karena orang tua saksi yakni saksi Agustinus Warisano sudah menunggu di Polsek Nusa Penida.
- Bahwa benar ketika di Polsek Nusa Penida saksi Silvana Dewi Sarabiti mengetahui bahwa saksi Agustinus Warisano melaporkan terdakwa sudah melarikan saksi dan meminta terdakwa untuk kembalikan saksi dan saksi Agustinus Warisano tidak mengizinkan terdakwa untuk menikahi saksi Silvana Dewi Sarabiti.
- Bahwa benar sekitar bulan Mei tahun 2016 terdakwa menerima telepon dari seseorang lalu terdakwa terima telepon tersebut dan ternyata yang telepon adalah saksi Silvana Dewi Sarabiti yang kemudian berlanjut dengan pertemuan-pertemuan antara saksi dengan terdakwa yang dilakukan di rumah kontrakan terdakwa, di rumah teman terdakwa.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pertemuan-pertemuan tersebut saksi Silvana Dewi Sarabiti kembali melakukan hubungan badan dengan terdakwa secara berulang-ulang kali atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari terdakwa sehingga sekitar bulan September tahun 2016 saksi mengalami telat haid.
- Bahwa benar kemudian saksi Silvana Dewi Sarabiti menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi telat haid dan terdakwa berkata akan mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa benar sekitar bulan Maret tahun 2017 terdakwa I Wayan Sudana bersama orang tuanya datang kerumah saksi Silvana Dewi Sarabiti di Tanjung Benoa dimana pada saat itu Bapak terdakwa meminta maaf dan meminang saksi untuk dinikahkan dengan terdakwa namun Ayah saksi yakni Agustinus Warisano tidak mengijinkannya dengan alasan adanya perbedaan agama, membuat masalah baru sedangkan masalah lama belum selesai.
- Bahwa benar terdakwa kemudian merencanakan untuk melarikan saksi Silvana Dewi Sarabiti untuk dinikahi dan pada tanggal 17 Maret 2017 sekitar sore hari terdakwa menjemput saksi Silvana Dewi Sarabiti di Nusa Dua kemudian oleh terdakwa saksi dibawa ke Nusa Penida untuk dinikahi terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Silvana Dewi Sarabiti membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2017 yang pada intinya menerangkan mengakui surat dibuat sendiri dan ingin menikah dengan terdakwa Wayan Sudana tanpa paksaan dari pihak manapun, Surat Perjanjian Bersama antara saksi dengan terdakwa yang pada intinya menerangkan permohonan ijin untuk melangsungkan pernikahan atas dasar kesadaran kami sendiri.
- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2017 saksi melangsungkan pernikahan dengan terdakwa di Banjar Prapat Desa Ped Nusa Penida tanpa dihadiri oleh orang tua saksi dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang baru berusia 2 bulan.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp



- Bahwa benar pada saat saksi dilarikan saksi masih berumur 16 tahun dan masih berstatus pelajar kelas 2 SMK yang ada di Tanjung Benoa Nusa Dua.

Bahwa benar berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : VER/13/I/2016/RumKit tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NYOMAN SUDASTA, Sp. OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang kesimpulannya pada perempuan sekitar lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru, Pada selaput dara ditemukan robekkan lama yang disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama: Melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
ATAU

Kedua: melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur *Setiap Orang*.
- 2) Unsur *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa*.
- 3) Unsur *tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya*.
- 4) Unsur *dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Unsur *Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa I WAYAN SUDANA alias BOKIR adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dimana selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik serta terdakwa dapat mengikuti persidangan ini dengan baik serta membenarkan identitas dirinya, hal ini menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas unsur kesatu telah terpenuhi.

2). Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, LN No. 1/1974 pasal 50 tentang Perkawinan batas usia seorang anak yang dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2015 saksi Silviana Dewi Sarabiti ditelpun oleh terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir untuk

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu kemudian disepakati untuk bertemu di Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida.

- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wita saksi Silvana Dewi Sarabiti berpamitan kepada ibunya untuk membeli buku dengan mengendari sepeda motor vario namun saksi tidak membeli buku tetapi bertemu dengan terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir.
- Bahwa kemudian terjadi perbincangan antara saksi Silvana Dewi Sarabiti dengan terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir lalu sepeda motor saksi dititipkan kemanu untuk dibawa kerumah saksi I Ketut Lama kemudian saksi dibonceng dan diajak pergi oleh terdakwa menuju rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda.
- Bahwa benar saksi korban Silvana Dewi Sarabiti pada saat dibawa pergi oleh terdakwa I Wayan Sudana Alias Bokir baru berumur 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita Saksi Agustinus Warisano bersama anak saksi Immanuel Yossi Bagus Sarabiti melapor ke Polsek Nusa Penida dikarenakan terdakwa I Wayan Sudana Alias Bokir sudah membawa lari anak saksi untuk dinikahi oleh terdakwa setelah saksi Agustinus Warisano membaca surat tertanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh saksi korban Silvana Dewi Sarabiti dan terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir yang diketahui oleh saksi I Wayan Sadra yang dibawa oleh saksi I Made Jata alias Pak Pebri kerumah saksi dan diterima oleh istri saksi.
- Bahwa benar di Polsek Nusa Penida saksi Agustinus Warisano memohon kepada Kapolsek Nusa Penida untuk mencari anak saksi yang bernama Silvana Dewi Sarabiti dibawa lari oleh terdakwa dan saksi minta anak saksi dipulangkan.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I Ketut Lama sebagai Kelian Adat Banjar Prapat Desa Ped sekira pukul 23.00 Wita dicari oleh petugas Polsek Nusa Penida dan di Kantor Polsek Nusa Penida saksi mendengar saksi Agustinus Warisano mengatakan bahwa saksi tidak mengijinkan anak saksi yang bernama Silviana Dewi Sarabiti untuk dinikahi oleh terdakwa I Wayan Sudana alais Bokir karena anak saksi masih dibawah umur usianya dan masih sekolah dan sesuai dengan kutipan akte kelahiran No.307/LI.NP/CAPIL/2011 tanggal 18 Juli 2000 sehingga umur anak saksi ketika dibawa lari terdakwa pada tanggal 30 Desember 2015 berusia 15 tahun dan masih menuntut ilmu di SMK di Nusa Penida Klungkung.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian tersebut didukung pula dengan alat bukti surat yang diajukan kedepan persidangan yaitu berupa : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silviana Dewi Sarabiti Nomor : No.307/LI.NP/CAPIL/2011 tanggal 18 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung diperoleh fakta bahwa terdakwa I WAYAN SUDANA alias BOKIR telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban Silviana Dewi Sarabiti, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi.

3). Unsur *tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Silvana Dewi Sarabiti sebelumnya membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015 di rumah saksi sendiri dengan menggunakan Laptop saksi yang pada intinya akan melangsungkan pernikahan atas dasar sama-sama saling mencintai tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun yang kemudian ditanda tangani oleh saksi sendiri, terdakwa I Wayan Sudana dan diketahui oleh ayah terdakwa yakni saksi I Wayan Sadra.
- Bahwa kemudian surat yang dibuat oleh saksi Silvana Dewi Sarabiti, diberikan kepada terdakwa yang kemudian oleh saksi I Wayan Sadra meminta tolong kepada saksi I Made Jata alias Pak Pebri untuk membawakan surat dimaksud ke rumah saksi Silvana Dewi Sarabiti agar diberikan kepada saksi Agustinus Warisano.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 saksi Silvana Dewi Sarabiti ditelpun oleh terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir untuk bertemu kemudian disepakati untuk bertemu di Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita saksi Silvana Dewi Sarabiti berpamitan kepada ibunya untuk membeli buku dengan mengendarai sepeda motor vario namun saksi Silvana Dewi Sarabiti tidak membeli buku tetapi bertemu dengan terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir.
- Bahwa kemudian terjadi perbincangan antara saksi Silvana Dewi Sarabiti dengan terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir lalu sepeda motor saksi dititipkan kemanu untuk dibawa ke rumah saksi I Ketut Lama kemudian saksi dibonceng dan diajak pergi oleh terdakwa menuju rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda.
- Bahwa di Kantor Polsek Nusa Penida saksi Agustinus Warisano mengatakan bahwa saksi tidak mengizinkan anak saksi yang bernama

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silviana Dewi Sarabiti untuk dinikahi oleh terdakwa I Wayan Sudana alais Bokir karena anak saksi masih dibawah umur usianya dan masih sekolah

- Bahwa saksi korban Silviana Dewi Sarabiti pergi bersama terdakwa I Wayan Sudana alais Bokir tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua saksi korban yakni saksi Agustinus Warisano.
- Bahwa surat yang dibuat oleh saksi Silviana Dewi Sarabiti tertanggal 29 Desember 2015 terdakwa berikan kepada orang tuanya yakni saksi I Wayan Sadra dan kemudian surat tersebut diberikan kepada saksi I Made Jata alias Pak Pebri untuk diberikan kepada orang tua saksi Sliviana Dewi Sarabiti yakni saksi Agustinus Warisano.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 saksi Silviana Dewi Sarabiti ditelpun oleh terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir untuk bertemu kemudian disepakati untuk bertemu di Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida.
- Bahwa kemudian terjadi perbincangan antara saksi Silviana Dewi Sarabiti dengan terdakwa I Wayan Sudana alais Bokir lalu sepeda motor saksi dititipkan kemanu untuk dibawa kerumah saksi I Ketut Lama kemudian saksi dibonceng dan diajak pergi oleh terdakwa menuju rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda.
- Bahwa terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir membawa pergi saksi korban Silviana Dewi Sarabiti tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua saksi korban yakni saksi Agustinus Warisano.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis berkesimpulan terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir telah membawa pergi saksi korban Silviana Dewi Sarabiti tanpa dikehendaki orang tuanya namun dengan persetujuan dari saksi korban Silviana Dewi Sarabiti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Silviana Dwi Sarabiti dan keterangan terdakwa I Wayan Sudana alais Bokir diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 saksi Silviana Dwi Sarabiti ditelepon oleh terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir untuk bertemu kemudian disepakati untuk bertemu di Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida.
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wita saksi Silviana Dwi Sarabiti berpamitan kepada ibunya untuk membeli buku dengan mengendari sepeda motor vario namun saksi tidak membeli buku tetapi bertemu dengan terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir.
- Bahwa kemudian terjadi perbincangan antara saksi Silviana Dwi Sarabiti dengan terdakwa I Wayan Sudana alias Bokir lalu sepeda motor saksi dititipkan kemanu untuk dibawa kerumah saksi I Ketut Lama kemudian saksi dibonceng dan diajak pergi oleh terdakwa menuju rumah saksi I Made Ce alias Kak Buda.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi Silviana Dewi Sarabiti dan terdakwa dijemput dirumah I Made Ce alias Kak Buda oleh beberapa orang untuk diajak ke Polsek Nusa Penida karena orang tua saksi yakni saksi Agustinus Warisano, orang tua terdakwa yakni saksi I Wayan Sadra dan Kelian Adat Desa Ped yakni saksi I Ketut Lama sudah menunggu di Polsek Nusa Penida.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa terdakwa I Wayan Sudana alais Bokir telah membawa pergi saksi korban Silviana Dewi Sarabiti dengan maksud untuk memastikan penguasaan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam jenis BL-5CB yang disita dari I Wayan Sudana Alias Bokir maka Barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Wayan Sudana Alias Bokir, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs celana jeans warna biru dongker bertuliskan Kiddrock;
 - 1 (ssatu) pcs kemeja tangan panjang corak kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan hitam;
 - 1 (satu) pcs T-Shirt kaos warna hitam;
- Yang disita dari Silviana Dewi Sabariti maka dikembalikan kepada Silviana Dewi Sabariti ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto-foto yang diakui korban merupakan foto tersangka I Wayan Sudana alias Bokir dengan korban Silviana Dewi Sarabiti;
- 2 (dua) lembar capture percakapan di facebook;
- 1 (satu) Surat perjanjian bersama yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai Rp.6.000,- tanpa mencantumkan tanggal pembuatan;
- 1 (satu) Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai Rp.6.000,- tertanggal 17 Maret 2017;

Digunakan untuk kelengkapan berkas maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama I Wayan Sudana Alias Bokir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sudah melangsungkan pernikahan dengan saksi Silviana Dewi Sarabiti dan sudah memiliki seorang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa pidana Melarikan perempuan yang belum dewasa;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan supaya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam jenis BL-5CB

Dikembalikan kepada terdakwa I Wayan Sudana

- 1 (satu) pcs celana jeans warna biru dongker bertuliskan Kiddrock
- 1 (ssatu) pcs kemeja tangan panjang corak kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan hitam
- 1 (satu) pcs T-Shirt kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Silvana Dewi Sarabiti

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015
- 1 (satu) lembar foto-foto yang diakui korban merupakan foto tersangka I Wayan Sudana alias Bokir dengan korban Silvana Dewi Sarabiti
- 2 (dua) lembar capture percakapan di facebook
- 1 (satu) Surat perjanjian bersama yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai Rp.6.000,- tanpa mencantumkan tanggal pembuatan.
- 1 (satu) Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 17 Maret 2017

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUTU SUMADANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Pancawati S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)